**PIMPINAN**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN CIANJUR**
**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/25/DPRD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 2 (DUA) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA EKSEKUTIF

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : a. bahwa Nota Pengantar tentang 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Eksekutif telah disampaikan pada forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 21 November 2022;

b. bahwa terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk dikaji dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Bersama dengan Tim Asistensi Eksekutif sesuai dengan tahapan pembahasan yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Cianjur Pembahas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Usul Prakarsa Eksekutif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197 ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64).

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 22 September 2022 dan tanggal 16 November 2022.

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 21 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan tugas menelaah, meneliti, membahas, dan mengkaji 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Eksekutif, yang dalam pembahasannya dibagi kedalam 1 (satu) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

KEDUA : Susunan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

KETIGA :

1. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan dan melaporkan hasil penelaahan, penelitian, pembahasan, dan pengkajiannya secara tertulis dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, menindaklanjuti hasil fasilitasi dan evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dinyatakan bubar setelah selesai melaksanakan tugasnya.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 21 November 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

GANJAR RAMADHAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 172.2/25/DPRD/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA EKSEKUTIF

**PANITIA KHUSUS PEMBAHAS USUL PRAKARSA EKSEKUTIF**

| NO. | NAMA | FRAKSI |
|---|---|---|
| 1 | DIKI ISMAIL | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
| 2 | YUNUS SADAR | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
| 3 | ABDUL KARIM, SH | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
| 4 | Drs. H. JUM'ATI, M.Pd | PARTAI GOLONGAN KARYA |
| 5 | ARBA SOFYAN | PARTAI GOLONGAN KARYA |
| 6 | HJ. ESIH SUKAESIH KARO-KARO, S.IP, MM | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT |
| 7 | IMRONAH, S.Pd.I | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA |
| 8 | ERWAN HERWANDI | PDI PERJUANGAN |
| 9 | ASEP SETIAWAN, SH | PARTAI DEMOKRAT |
| 10 | DEDE BADRI, S.Ag, M.Pd | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA |
| 11 | YOGA NATANUSYA | PAN & PPP |

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 21 November 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

GANJAR RAMADHAN